



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 170 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Nomor B-62/In.09/2/1.a/PP.00.9/11/2018, Tanggal 06 November 2018, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menti Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Terhitung mulai tanggal 08 November 2018, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Dr. Mahmud Ishak, M.Ag | (Ketua Sidang) |
| 2 | Muis S. A. Pikahulan, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. M. Ridwan, MH | (Penguji I) |
| 4 | Harni Kelderak, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. H. Anang Kabalmay, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Ahmad Lonthor, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Bagus Sugen Prayetno**
NIM : 0140102004
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Hak Cipta Ex-Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Ambon Klas 1A Ambon**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : jumat. 08 November 2018
Jam : 09.00 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang PMH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
- 2 Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 08 November 2018

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1 Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini
- 2 Mahasiswa yang bersangkutan
- 3 Atap BAK
- 4 Wakil III
- 5 Prodi



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 148 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Nomor B-61/In.07/2/2.a/PP.00.9/10/2018, Tanggal 29 Oktober 2018, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menti Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2018, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Husin Wattimena, M. Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | Muis Pikhulan, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Drs. Husen Maswara, M. Th. I | (Penguji I) |
| 4 | Dr. Roswati Nurdin, M. HI | (Penguji II) |
| 5 | Dr. H. Anang Kabalmay, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Abubakar Kabakoran, M. Si | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Irhamni Let- Let**
NIM : **01401002030**
Program Studi : **Hukum Keluarga**
Judul Skripsi : **Partisipasi Sosial Terhadap Huak Seng Had Dalam Perspektif Hukum Islam**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Kamis. 01 Oktober 2018**
Jam : **10.00 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian Leb Hukum & Falaq Ruang. 01**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **30 Oktober 2018**



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Ansis BAK
4. Wakil III
5. Prodi



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 94 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Nomor B-55/In.09/2/5.a/PP.00.9/10/2018. Tanggal 16 Oktober 2018, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menti Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2018, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Husin Wattimena, M. Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | Diar Muzna Tangke, M. Si | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Abubakar Kabakoran, M. Si | (Penguji I) |
| 4 | Tuti Haryanti, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. H. Anang Kabalmay, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. M. Ridwan, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Imran Kafara**
NIM : **0111102007**
Program Studi : **Hukum Keluarga**
Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perceraian Di Pengadilan Agama**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Selasa. 23 Oktober 2018**
Jam : **11.00 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian Leb Hukum & Falaq Ruang. 02**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **18 Oktober 2018**



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak/Ibu Dekan yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Asup BAK
4. Wadex III
5. Prodi



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 02 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Nomor B-70/In.07/2/2.a/PP.00.9/01/2019, Tanggal 14 Januari 2019, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Mentri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 16 Januari 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| 1 | Dr. Husen Maswara, M. Th.I | (Ketua Sidang) |
| 2 | Ismela Tuharea., MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Hasan Lauselang, M.Ag | (Penguji I) |
| 4 | Farid Naya, M. SI | (Penguji II) |
| 5 | Dr. H. Anang Kabalmay, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | St. Syahrani Usman, M.HI | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : Nema Roroa
NIM : 0140102036
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **Perkawinan Wanita Hamil Dengan Lelaki Yang Bukan Menghamilinya Menurut Ulama 4 Madzhab (Studi Kasus Di Desa DP Ke'HS Kabupaten Maluku Tenggara)**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Januari 2019
Jam : 09.00 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq Ruang 01

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 16 Januari 2019



Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Anasip BAK
4. Wakil II
5. Prodi



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 141 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Mem baca : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana , Nomor B-197/In.07/2/3.a/PP.00.9/10/2018. Tanggal 25 Oktober 2018, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqisyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Mentri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2018, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| 1 | Dr. M. Ridwan, MH | (Ketua Sidang) |
| 2 | Muis Pikhulan, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Husin Wattimena, M.Si | (Penguji I) |
| 4 | Dr. Ahmad Lonthor, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Husin Anang Kabalmay, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Harni Kelderak, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Rustam Renyaan**
NIM : 0140104005
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Pembuktiaan Tindak Pidana Amuk Massa Studi Kasus Polsek PP. Banda**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu. 31 Oktober 2018
Jam : 09.00. WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq 01

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 29 Oktober 2018



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1 Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 102TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Mem baca : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana , Nomor B-185/In.07/2/3.a/PP.00.9/10/2018. Tanggal 19 Oktober 2018, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan keterlibatan pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Mentri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2018, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| 1 | Husin Wattimena, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | Dr. M. Ridwan, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. La Jama'a, M.HI | (Penguji I) |
| 4 | Dr. Ahmad Lonthor, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Husin Anang Kabalmay, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Nasaruddin Umar, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Nurjannah Samoal**
NIM : 0140104011
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Penegak Hukum Kepolisian Lalu Lintas Kota Ambon Terhadap Pengendara Sepeda Motor Dibawah Umur Yang Mengakibatkan Kecelakaan**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu. 24 Oktober 2018
Jam : 15.00. WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq 01

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 22 Oktober 2018



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1 Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 94 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Mem baca : Surat Ketua Program Studi Hukum Keluarga , Nomor B-55/In.07/2/3.a/PP.00.9/10/2018. Tanggal 16 Oktober 2018, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqisyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Mentri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2018, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | Husin Wattimena, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | Diar Muzna Tangke, M.Si | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si | (Penguji I) |
| 4 | Tuti Haryanti, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Husin Anang Kabalmay, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. M. Rdiwan, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Imran Kafara**
NIM : 0140102007
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perceraian Di Pengadilan Agama**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa. 23 Oktober 2018
Jam : 11.00. WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq 01

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 18
Oktober 2018



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1 Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 29 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Nomor B-76/In.07/2/3.a/PP.00.9/05/2019. Tanggal 07 Mei 2019, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : 3. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
4. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 17 Mei 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|
| 1 | Husin Wattimena, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | St. Syahrani Usman, M.HI | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. La Jama'a, M.Ag | (Penguji I) |
| 4 | Syah Awaluddin Uar, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. H.Anang Kabalmay, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Nasaruddin Umar, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Wa Merrydianan Andera**
NIM : 0150104043
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Kode Etika Profesi Hakim Di Indonesia Dalam Perspektif Ilmu Akhlak**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2019
Jam : 14.00 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian PMH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

3. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
4. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 17 Mei 2019



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Ansis BAK
4. Wadep III
5. Prodi



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 140 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Nomor B- /In.07/2/5.a/PP.00.9/06/2019, Tanggal 26 Juni 2019, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 26 Juni 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Husin Wattimena, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | Rosita Tehuayo, MA | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Fadli, MM | (Penguji I) |
| 4 | Diar Muzna Tangke, M.Si | (Penguji II) |
| 5 | Dr. H. Anang Kabalmay, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Nahriah Latuconsina, M. ESy | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Erna Papalia**
NIM : **150105050**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Desa Waimangit dari Sisi Ekonomi Islam**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Kamis, 27 Juni 2019**
Jam : **13.30 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian PMH**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **26 Juni 2019**



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Ansis BAK
4. Wadep III
5. Prodi



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 94 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Nomor B-97/In.07/2/3.a/PP.00.9/06/2019. Tanggal 17 Juni 2019, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqasyah skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 25 Juni 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Dr. Djumadi, MH | (Ketua Sidang) |
| 2 | St. Syahrani Usman, M.HI | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. H. Ismail Rumadan, MH | (Penguji I) |
| 4 | Dr. Ahmad Lonthor, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. H. Anang Kabalmay, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Nasaruddin Umar, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Nur Hayati Renfaan**
NIM : **150104011**
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**
Judul Skripsi : **Profesionalitas Jaksa dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Penyidikan dan Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Tual)**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 26 Juni 2019**
Jam : **15.00 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian PMH**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **25 Juni 2019**



- Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Arsip BAK
 4. Wadep III
 5. Prodi



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 61TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Nomor B-335 /In.07/2/2.a/PP.00.9/05/2019. Tanggal 14 Juni 2019, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan keterlibatan pelaksanaan Ujian Munaqisyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 18 Juni 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Dr. Nadhifa Attamimi, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | Muammar W. Maruapey, MM | (Sekretaris) |
| 3 | Salma Saimima, MM | (Penguji I) |
| 4 | Dety Aryani Relubun, M.Si | (Penguji II) |
| 5 | Dr. H. Anang Kabalmay, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Nahriah Latuconsina, M.ESy | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Amir Halik**
NIM : 150105044
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan Pelabuhan Kecil-Slamet Riyadi Ambon)**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Jam : 10.30 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq Ruang 02

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 18 Juni 2019



Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Ansis BAK
4. Waadek III
5. Prodi



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 29 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Nomor B-76/In.07/2/3.a/PP.00.9/05/2019. Tanggal 07 Mei 2019, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqisyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
2. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menti Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 17 Mei 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | Husin Wattimena, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | St. Syahrani Usman, M.HI | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. La Jama'a, M.Ag | (Penguji I) |
| 4 | Syah Awaluddin Uar, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. H.Anang Kabalmay, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Nasaruddin Umar, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Wa Merrydianan Andera**
NIM : 0150104043
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Kode Etika Profesi Hakim Di Indonesia Dalam Perspektif Ilmu Akhlak**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 20 Mei 2019**
Jam : **14.00 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian PMH**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **17 Mei 2019**



Djumadi

Tembusan, disampaikan kepada YH :

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Amip BAK
4. Wakil III
5. Prodi



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 23 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Nomor B-98/In.07/2/2.a/PP.00.9/04/2019, Tanggal 26 April 2019, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menti Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 29 April 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Drs. Husen Maswara, M.Th.I | (Ketua Sidang) |
| 2 | Sarfan Putuhena, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Ahmad Lonthor, MH | (Penguji I) |
| 4 | Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si | (Penguji II) |
| 5 | Dr. H. Anang Kabalmay, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Fauzia Rahawarin, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Salim Rahangiar**
NIM : 0150102021
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **Penelantaran Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Jumat, 03 Mei 2019**
Jam : **09.00 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq Ruang 02**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **29 April 2019**



Djumadi

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak/Ibu Dosen yang disebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Anap BAK
4. Wakil II
5. Prodi



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 58 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Keluarga Nomor B-105/In.07/2/2.a/PP.00.9/05/2019, Tanggal 27 Mei 2019, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Terhitung mulai tanggal 13 Juni 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | Rosita Tehuayo, MA | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Mahmud Ishak, M.Ag | (Penguji I) |
| 4 | Harni Kelderak, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. H. Anang Kabalmay, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Ismela Tuharea, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Fitri Alma**
NIM : 150102001
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **Implikasi Pernikahan Para Selebritis Terhadap Sistem Pernikahan Di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam)**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 17 Juni 2019
Jam : 10.30 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian PMH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 13 Juni 2019



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Ansis BAK
4. Wadep III
5. Prodi